



PERJANJIAN KERJASAMA
UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG
DENGAN
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA



TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG
DI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

Nomor : MOU-79/FKKM/UWHS/I/2022

Nomor : 074/0469

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (3-1-2022) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIDN :
Jabatan : Rektor Universitas Widya Husada Semarang
Alamat Kantor : Jl. Subali Raya No. 12 Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Widya Husada Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama :
NIP :
Jabatan : Plt. Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah

Alamat Kantor : Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 80 Ketingan, Jebres, Surakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti diuraikan dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini :

Pihak 1	Pihak 2

BAB I
DASAR DAN TUJUAN
Pasal 1

1. Kerjasama ini didasarkan pada kebutuhan bersama untuk meningkatkan pengetahuan, pendidikan ketrampilan dalam pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan sumber-sumber fasilitas yang ada pada kedua pihak, berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
2. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pengalaman Praktik Klinik/ Observasi bagi mahasiswa khususnya dalam pendidikan kesehatan, serta mengupayakan terwujudnya bentuk kerjasama sebagai institusi pasangan. Disamping itu kerjasama ini juga bertujuan untuk :
 - 2.1 Meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Fakultas Kesehatan dan Keteknisian Medik, Fakultas Keperawatan, Bisnis dan Teknologi Universitas Widya Husada Semarang dalam lingkup Praktik Klinik di RS. Jiwa Daerah Surakarta.
 - 2.2 Mendidik tenaga kesehatan yang profesional dalam bidang kesehatan umum dengan memberikan bekal pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan bagi mahasiswa Fakultas Kesehatan dan Keteknisian Medik, Fakultas Keperawatan, Bisnis dan Teknologi Universitas Widya Husada Semarang.
 - 2.3 Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mahasiswa Fakultas Kesehatan dan Keteknisian Medik, Fakultas Keperawatan, Bisnis dan Teknologi Universitas Widya Husada Semarang.
 - 2.4 Meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan kesehatan pada RS. Jiwa Daerah Surakarta.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

1. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kemajuan staf pengajar, instruktur lahan praktik dan memberi gambaran secara nyata pada mahasiswa sebagai calon tenaga Kesehatan.
2. Peningkatan tersebut di atas diusahakan bersama dengan potensi yang ada pada kedua belah pihak.

Pihak 1	Pihak 2
	

Pasal 3

Kegiatan di bidang pendidikan meliputi :

1. Praktik Klinik bagi mahasiswa Fakultas Kesehatan dan Keteknisian Medik, Fakultas Keperawatan, Bisnis dan Teknologi Universitas Widya Husada Semarang.
2. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi Dosen Fakultas Kesehatan dan Keteknisian Medik, Fakultas Keperawatan, Bisnis dan Teknologi Universitas Widya Husada Semarang.
3. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan mahasiswa Fakultas Kesehatan dan Keteknisian Medik, Fakultas Keperawatan, Bisnis dan Teknologi Universitas Widya Husada Semarang.

Pasal 4



Kegiatan dibidang penelitian meliputi bentuk penelitian kesehatan yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi perkembangan dan kemajuan ilmu kesehatan, dan berdaya guna bagi peningkatan mutu pendidikan tenaga kesehatan di Fakultas Kesehatan dan Keteknisian Medik, Fakultas Keperawatan, Bisnis dan Teknologi Universitas Widya Husada Semarang dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada RS. Jiwa Daerah Surakarta.

Pasal 5

Kedua belah pihak saling memberi kesempatan untuk dapat memanfaatkan sarana dan tenaga ahli yang ada sesuai dengan kebutuhan dan relevansinya.

Pasal 6

Kedua belah pihak dapat memberikan sumbangan pemikiran agar lulusan Program Fakultas Kesehatan dan Keteknisian Medik, Fakultas Keperawatan, Bisnis dan Teknologi Universitas Widya Husada Semarang dapat terserap untuk bekerja di lapangan khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan umum di rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak 1	Pihak 2
	

BAB III

TANGGUNG JAWAB BERSAMA

Pasal 7

1. Untuk pelaksanaan kerjasama ini ditunjuk petugas yang terdiri dari wakil RS. Jiwa Daerah Surakarta dan Fakultas Kesehatan dan Keteknisian Medik, Fakultas Keperawatan, Bisnis dan Teknologi Universitas Widya Husada Semarang dimana penanggung jawab program kerjasama ini adalah Fakultas Kesehatan dan Keteknisian Medik, Fakultas Keperawatan, Bisnis dan Teknologi Universitas Widya Husada Semarang, sedangkan penanggung jawab organisasi medik/klinik adalah Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta
2. Unit Pelaksana kerjasama tersebut dalam ayat (1) bertugas mengelola kerjasama ini dan secara berkala memberikan laporan perkembangan kepada RS. Jiwa Daerah Surakarta dan Fakultas Kesehatan dan Keteknisian Medik, Fakultas Keperawatan, Bisnis dan Teknologi Universitas Widya Husada Semarang.

Pasal 8

1. Naskah perjanjian kerjasama ini menjadi dasar bagi semua bentuk pelaksanaan kerjasama teknis antara RS. Jiwa Daerah Surakarta dengan Fakultas Kesehatan dan Keteknisian Medik, Fakultas Keperawatan, Bisnis dan Teknologi Universitas Widya Husada Semarang.
2. Setiap kegiatan atau program yang direncanakan dan dilakukan kedua belah pihak bersama-sama atau salah satu pihak yang ada hubungannya dengan tujuan kerjasama ini di buat pedoman pelaksanaan kerja oleh petugas teknis dan disahkan oleh kedua belah pihak.



BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

1. PIHAK KESATU berhak :

- a. Mengirimkan mahasiswa praktik sesuai dengan ketersediaan pembimbing klinik pada PIHAK KEDUA;
- b. Mendapatkan bimbingan bagi mahasiswa praktik dari PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan dan ketentuan;
- c. Menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan oleh PIHAK KEDUA yang berhubungan dengan proses praktik mahasiswa dalam upaya meningkatkan ketrampilan, pengetahuan dan kemampuan dibidang kesehatan.

Pihak 1	Pihak 2
	

- d. Melaksanakan paktikum, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

2. PIHAK KESATU berkewajiban :

- Membayar biaya praktik kepada PIHAK KEDUA yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku serta realisasi pembayarannya dilakukan di awal pelaksanaan praktik.
- Menerbitkan Surat Keterangan (SK) Pembimbing Klinik yang berasal dari PIHAK KEDUA;
- Memberikan insentif bagi Pembimbing Klinik yang berasal dari PIHAK KEDUA yang telah ditunjuk;
- Menanggung biaya pengobatan bagi mahasiswa yang sakit dan atau meninggal dunia pada waktu melaksanakan tugas praktik.
- Mengganti setiap kerusakan sarana prasarana milik PIHAK KEDUA yang diakibatkan oleh mahasiswa praktik.
- Turut berpartisipasi dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada RS. Jiwa Daerah Surakarta sesuai ketentuan yang berlaku.
- Mentaati ketentuan peraturan yang berlaku kedua belah pihak;
- Menjaga nama baik kedua belah pihak



Pasal 10

1. PIHAK KEDUA berhak :

- Menerima kontribusi dari PIHAK KESATU yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik klinik/lapangan di RS. Jiwa Daerah Surakarta;
- Mendapatkan Surat Keterangan (SK) bagi Pembimbing klinik yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU;
- Menerima insentif bagi Pembimbing klinik Praktik yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU;
- Menegur, memberi sanksi, dan mengembalikan mahasiswa yang sedang melaksanakan praktik kepada PIHAK KESATU apabila yang bersangkutan melanggar tata tertib.
- Menolak permohonan praktik jika benar-benar tidak tersedia tempat untuk praktik mahasiswa PIHAK KESATU

2. PIHAK KEDUA berkewajiban :

- Menerima mahasiswa praktik sesuai dengan ketersediaan pembimbing klinik dari PIHAK KESATU;

Pihak 1	Pihak 2
	

- b. Mengatur waktu, tempat dan jumlah mahasiswa praktik.
- c. Menyediakan pembimbing klinik dan penanggung jawab instalasi/ruangan yang terkait sebagai fasilitator praktik klinik di RS. Jiwa Daerah Surakarta dengan rasio perbandingan 1:7 untuk dapat membimbing sesuai dengan tata cara yang diatur bersama kedua belah pihak.
- d. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa praktik dari PIHAK KESATU;
- e. Menyediakan dan mengatur fasilitas dan sarana serta sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama dan pelayanan sesuai kemampuan.
- f. Memberikan informasi, bimbingan, evaluasi terhadap mahasiswa praktik dan melaporkan kepada PIHAK KESATU.

BAB V PENDANAAN



Pasal 11

1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi mahasiswa menjadi tanggung jawab kedua belah pihak secara proporsional.
2. Pembiayaan yang timbul akibat perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU, dan akan diselesaikan sebelum praktik mahasiswa selesai.
3. Besarnya biaya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di RS. Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah.

BAB VI PENELITIAN

Pasal 12

1. Bahwa yang dimaksud adalah penelitian yang disamping bermanfaat untuk bidang Ilmu Kesehatan juga bermanfaat untuk RS. Sakit Jiwa Daerah Surakarta dan Fakultas Kesehatan dan Keteknisian Medik, Fakultas Keperawatan, Bisnis dan Teknologi Universitas Widya Husada Semarang.
2. Bagi mahasiswa dan/atau dosen Fakultas Kesehatan dan Keteknisian Medik, Fakultas Keperawatan, Bisnis dan Teknologi Universitas Widya Husada Semarang yang ingin melakukan penelitian harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari PIHAK KEDUA.

Pihak 1	Pihak 2
	

3. Bahwa hak atas kekayaan intelektual hasil penelitian yang dilakukan mahasiswa dan/ atau dosen Fakultas Kesehatan dan Keteknisian Medik, Fakultas Keperawatan, Bisnis dan Teknologi Universitas Widya Husada Semarang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. PIHAK KEDUA diberi kewenangan mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen dari PIHAK PERTAMA dalam bentuk karya cetak dan non cetak (elektronik).

BAB VII

REKRUTMEN TENAGA PENDIDIK/PEMBIMBING KLINIK

Pasal 13

1. Para pendidik/pembimbing klinik yang ditugaskan mendidik/membimbing mahasiswa praktik ditunjuk secara tertulis oleh PIHAK KEDUA dan ditugaskan dalam surat keputusan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA.
2. Para pendidik/pembimbing klinik PIHAK KEDUA yang ditugaskan melaksanakan bimbingan dan pengawasan kepada praktikan ditunjuk secara tertulis oleh PIHAK KESATU dan disetujui oleh PIHAK KEDUA.
3. Pembimbing klinik akademik adalah pembimbing klinik yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU, yang secara reguler melakukan tugasnya membimbing mahasiswa sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Pasal 14

1. PIHAK KEDUA memberikan ijin bagi tenaga pembimbing klinik yang dibutuhkan PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU melakukan koordinasi dan persamaan persepsi dengan pembimbing klinik dari PIHAK KEDUA.
3. Sistem bimbingan diatur bersama oleh kedua belah pihak

BAB VIII

KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 15

1. PARA PIHAK dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, baik institusi pendidikan maupun institusi non pendidikan.
2. Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pihak 1	Pihak 2
	

BAB IX
ASPEK LEGAL
Pasal 16



1. Pembimbing klinik dan Peserta didik wajib mematuhi peraturan rumah sakit;
2. Tindakan pelayanan medis yang dilakukan peserta didik diatur dalam standar prosedur operasional yang berlaku di RS. Jiwa Daerah Surakarta ataupun aturan lainnya;
3. Peserta didik memberikan pelayanan sesuai dengan standar kompetensi profesi;
4. Apabila terjadi kesalahan tindakan pelayanan yang dilakukan peserta didik menjadi tanggung jawab sendiri;
5. Peserta didik berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya;
6. Peserta didik dilarang mengambil gambar, merekam dan/atau menggunggah hal-hal yang berkaitan dengan privasi pasien
7. PIHAK KEDUA wajib menegur dan atau memberi sanksi kepada mahasiswa yang melanggar ketentuan yang telah disepakati bersama.

BAB X
KEADAAN MEMAKSA
Pasal 17

Apabila terjadi suatu keadaan diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya isi perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK dengan itikad baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini, sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan dengan tidak saling merugikan PARA PIHAK.

BAB XI
KETENTUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 18

1. Setelah PARA PIHAK menandatangani Perjanjian Kerjasama ini, agar segera membuat program kerja, perencanaan dan ketentuan lebih lanjut dengan melibatkan satuan kerja terkait RS. Jiwa Daerah Surakarta maupun Fakultas Kesehatan dan Keteknisian Medik, Fakultas Keperawatan, Bisnis dan Teknologi Universitas Widya Husada Semarang.

Pihak 1	Pihak 2
	

2. Bahwa Program Kerja, Perencanaan atau ketentuan seperti dimaksud ayat (1), merupakan hal yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

BAB XII
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal 19



1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu tiga (3) tahun sejak Perjanjian Kerjasama ini di tandatangani kecuali ada hal-hal yang perlu ditinjau ulang
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang dengan ketentuan tiga (3) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir, sudah harus ada persetujuan tertulis antara kedua belah pihak .
3. Pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

BAB XIII
SANKSI DAN PEMBATALAN KERJASAMA
Pasal 20

1. Salah satu pihak wajib menyampaikan teguran secara tertulis kepada pihak lain yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang telah disepakati bersama dalam perjanjian kerjasama ini yang dibuktikan dengan bukti autentik.
2. Apabila salah satu pihak telah menyampaikan teguran sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini 3 (tiga) kali berturut-turut, dan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak teguran ke 3 disampaikan belum ada perbaikan, maka pihak yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi berupa pembatalan kerjasama.
3. Pembatalan perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berlangsung.

BAB XIV
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 21

1. Bila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak mengenai perjanjian kerjasama ini, maka diutamakan penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Hasil atas proses musyawarah akan dibuatkan addendum.
3. Bilamana tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah maka perselisihan tersebut diusahakan penyelesaiannya oleh suatu badan Arbitrage

Pihak 1	Pihak 2
	

yang anggota-anggotanya terdiri dari 3 (tiga) orang: yaitu masing-masing seorang wakil dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, serta seorang wakil lagi yang ditunjuk oleh kedua belah pihak.

4. Bila tidak diperoleh penyelesaian melalui arbitrage sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian ini melalui Pengadilan Negeri Surakarta.

BAB XV KORESPONDENSI

Pasal 22

Setiap pemberitahuan dan atau surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

R. S Jiwa Daerah Surakarta

Nama :
Bagian : Sub Bagian Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan
Alamat : Jl Ki Hajar Dewantara No.80 Jebres, Surakarta
Telepon :
Email :

PIHAK KEDUA



Universitas Widya Husada Semarang

Nama :
Bagian : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Humas dan Kerjasama
Alamat : Jl. Subali Raya No. 12 Semarang
Telepon :
Email :

BAB XVI LAIN – LAIN

Pasal 23

Hal – hal yang belum tercakup dalam ketentuan – ketentuan naskah kerjasama ini sepanjang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan kerjasama tersebut pada pasal 1 diputuskan dan diselesaikan bersama oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Pihak 1	Pihak 2
	

Pasal 23

Asli naskah perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas meterai, PIHAK KESATU menerima lembar kesatu dan PIHAK KEDUA menerima lembar kedua, dan dapat dibuat salinan bila diperlukan untuk pejabat/institusi yang mempunyai kepentingan dan hubungan dengan pelaksanaan tugas kerjasama ini.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, asli dibuat rangkap 2 (dua) lembar ber meterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dapat dipergunakan PARA PIHAK sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Universitas Widya Husada Semarang
Rektor



PIHAK KEDUA

Plt. Direktur RS.Jiwa Daerah Surakarta
Provinsi Jawa Tengah
- Wakil Direktur Pelayanan Medis

Pihak 1	Pihak 2